**Keorganisasian dan Keanggotaan Muhammadiyah.**

*Oleh : Mustafid Ma’arif Lc., M. Pd.,*

1. **Pendahuluan**

Pembentukan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai tujuan Muhammadiyah sebenarnya terkait pula dengan kualitas anggota atau orang muhammadiyah yang menjadi pelaku gerakan. Untuk itu Muhammdiyah membentuk karakter individu-individu dengan pola tindakan tertentu yang sistematis dan terorganisir. Untuk itulah diperlukan adanya perangkat yang rapi dan sistemik untuk menjalankan fungsi dan program yang dicanangkan organisasi. Diantaranya yaitu yang paling mendasar dengan membentuk system keorganisasian yang rapi dan aktif. Keorganisasian dan keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab IV dan V.

1. **Struktur keorganisasian Muhammadiyah.**

Susunan organisasi Muhammadiyah diatur dalam AD Muammadiyah BAB V pasal 9 yang mana terdiri atas: ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat.

1. **Ranting**

Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Adapun syarat pendirian ranting sekurang-kurangnya mempunyai:

1. Pengajian/ kursus anggota berkala minimal sekali dalam sebulan.
2. Pengajian/kursus umum berkala minimal sekali dalam sebulan.
3. Mushollah sebagai pusat kegiatan.
4. Jama’ah
5. **Cabang**

Yaitu kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri sekurang-kurangnya 3 ranting, adapun fungsi dari cabang yaitu:

1. Pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi ranting.
2. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah.
3. Penyelenggaraan amal usaha.

Sedangkan syarat pendirian cabang yaitu:

1. Pengajian berkala untuk anggota pimpinan cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
2. Pengajian dan kursus dai sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
3. Korp dai cabang sekurang-kurangnya 10 orang.
4. Taman pendidikan al Qur’an/ madrasah diniyah/ sekolah dasar.
5. Kegiatan dalam bidang social, ekonomi dan kesehatan.
6. Kantor.
7. **Daerah**

Daerah yaitu kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri sekurang-kurangnya 3 cabang yang berfungsi:

1. Melakukan pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi cabang.
2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah.
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan amal usaha.
4. Perencaan program dan kegiatan.

Syarat pendirian daerah sekurang-kurangnya mempunyai:

1. Pengajian/kursus berkala anggota pimpinan daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
2. Pengajian para dai tingkat daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
3. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam.
4. Korp dai daerah sekurang-kurangnya 20 orang.
5. Kursus kader pemimpin tingkat daerah.
6. Sekolah lanjutan tingkat pertama/ madrasah tsanawiyah.
7. Amal usaaha dalam bidang social, ekonomi dan kesehatan.
8. Kantor.
9. **Wilayah**

Yaitu kesatuan daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga daerah. Sedangkan fungsinya;

1. Pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi daerah.
2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammdiyah.
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan amal usaha.
4. Perencaan program dan kegiatan.

Syarat pendirian wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:

1. Pengajian/kursus berkala anggota pimpinan wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
2. Pengajian para dai tingkat wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
3. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam.
4. Korp dai wilayah sekurang-kurangnya 30 orang.
5. Kursus kader pemimpin tingkat daerah.
6. Sekolah lanjutan tingkat atas / madrasah aliyah/ mu’allimin-mu’allimat/ pondok pesantren.
7. Amal usaaha dalam bidang social, ekonomi dan kesehatan.
8. Kantor.
9. **Pusat**

Pusat adalah kesatuan wilayah dalam Negara Republik Indonesia, adapun fungsinya yaitu:

1. Pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi wilayah.
2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammdiyah.
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan amal usaha.
4. Perencaan program dan kegiatan.
5. **Keanggotaan Muhammadiyah.**

Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar M uhammadiyah Bab IV, dimana terdiri atas: Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota kehormatan.

1. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. Warga Indonesia beragama Islam.
3. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah.
4. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah.
5. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaaha Muhammdiyah.
6. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
7. Anggota luar biasa.

Yaitu seseorang bukan warga Negara Indonesia, beragama Islam, setuju denga maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.

1. Anggota kehormatan

Yaitu seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.

Menurut data statristik jumlah Anggota Biasa dari warga Indonesia yang memiliki NBM sejumlah 5-7 persen dari total umat Islam di Indonesia atau sekitar 15 juta, akan tetapi anggota yang tidak resmi atau simpatisan berkisar 30-40 juta.